

BAB VI

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

VI.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian ini yang berjudul kesadaran pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor dalam kepatuhan sebagai wajib pajak parkir di Kota Depok bertujuan untuk mengetahui kesadaran pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor terhadap kepatuhan perpajakannya, apakah sudah terdaftar sebagai wajib pajak atau tidak terdaftar. Pembahasan ini telah dilakukan menggunakan kajian analisis yang sesuai dengan pendekatan etnometodologi dalam paradigma interpretif.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak ditemukan pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor yang tidak menjalankan tanggungjawabnya terhadap kewajiban perpajakan penitipan kendaraan bermotor.

Pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor Mutiara di kawasan Stasiun Depok lama secara umum sudah mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Namun, dalam kontribusinya terhadap pajak daerah pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor tidak melaporkan penghasilannya secara jelas atau tidak membayarkan pajak sesuai dengan yang di tetapkan Peraturan Daerah Kota Depok.

Berbeda halnya dengan pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor Maulana di kawasan stasiun Citayam, yang tidak melakukan kewajibannya perpajakannya atau tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak parkir penitipan kendaraan bermotor.

Alasan dibalik pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor maulana tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak yaitu karena kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan terutama pajak penitipan kendaraan bermotor sehingga mereka berfikir bahwa usaha tersebut merupakan usaha pribadi yang tidak perlu terdaftar dalam pajak, pemikiran tersebut menjadi salah satu faktor kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak sehingga menyebabkan pemilik tidak menghadiri sosialisasi yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Tidak hanya itu, Lokasi penitipan kendaraan bermotor yang terpencil menyulitkan petugas pajak yang berada di lapangan untuk mendeteksi keberadaan penitipan kendaraan bermotor tersebut.

Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan terhadap pajak daerah juga membuat kontribusi pajak penitipan kendaraan bermotor masih rendah di Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Kendala yang di hadapi Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam pajak penitipan kendaraan bermotor adalah rendahnya kesadaran pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor dan lokasi penitipan kendaraan bermotor yang berada di jalan kecil atau terpencil. Selain itu kendala lainnya yaitu dikarenakan pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor merupakan warga daerah setempat yang mempunyai lahan sendiri jadi mereka berfikir sudah cukup untuk membayar pajak bumi dan bangunan saja.

Secara umum permasalahan pajak penitipan kendaraan bermotor di Kota Depok adalah masih banyaknya pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor yang masih belum melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kurangnya kesadaran untuk menghadiri sosialisasi pajak parkir yang di dapatkan mejadi permasalahan mengapa pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor tidak menjadi wajib pajak parkir.

VI.2 Saran

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan ke beberapa pihak yang diharapkan mampu memberikan manfaat ke depannya, sebagai berikut ini:

a. Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya serta dapat memberikan Kesadaran Pemilik Usaha Penitipan Kendaraan Bermotor Dalam Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak Parkir di Kota Depok. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi bukti empiris pada literature sebagai bahan dasar dalam perkembangan ilmu dibidang pajak daerah khususnya pajak parkir.

b. Saran Praktis

1) Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Depok agar dapat melakukan kebijakan mengenai Pajak Parkir tentang kesadaran pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor. Badan Keuangan Daerah Kota Depok disarankan dalam melakukan sosialisasi tidak hanya berfokus terhadap penitipan kendaraan bermotor yang berada di depan stasiun saja. Sosialisasi agar dilakukan ke dalam jalan-jalan kecil dekat stasiun karna juga terdapat penitipan kendaraan bermotor. Selain itu perlu adanya petugas lapangan yang secara khusus menyisir pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor yang belum terdaftar.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kesadaran kepada masyarakat terutama pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor dalam kepatuhan sebagai Wajib Pajak Parkir.

VI.3 Keterbatasan Peneliti

Keterbatasan atau salah satu penghambat dalam melakukan penelitian selalu ada saja dalam pelaksanaannya. Peneliti menyadari bahwa hasil yang didapatkan dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya bukti pembayaran pajak bagi informan yang mengaku telah membayarkan pajak.
- b. Data yang diterima dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok tidak menjelaskan secara khusus mengenai pajak penitipan kendaraan bermotor, karena data penitipan kendaraan bermotor telah dikelompok mejadi satu dengan data pajak lainnya.
- c. Waktu yang terbatas dalam pengerjaan skripsi ini dengan kondisi penelitian kualitatif atau terjun langsung ke lapangan sangat lah sulit.

- d. Sulitnya mewawancarai informan pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor mengenai pajak, dikarenakan mereka berfikir bahwa peneliti adalah petugas pajak yang menyamar sebagai mahasiswa.

